

Journal of Community Service

Volume 5, Issue 1, June 2023

P-ISSN 2715-2901

E-ISSN 2715-291X

Open Access at: <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJEMEN PENANGANAN KORBAN KDRT DI UPTD PPA KABUPATEN SIDOARJO

TRAINING FOR COMPETENCY IMPROVEMENT IN HANDLING OF VICTIMS OF KDRT MANAGEMENT AT UPTD PPA, SIDOARJO REGENCY

Mashudi¹, Luluk Fauziah², Anafil Windriya³, Satika Mahda Daweski⁴, Nabila Zahra Mulya⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

E-mail: emashud@lecturer.undip.ac.id¹

INFO ARTIKEL

Koresponden:

Mashudi

emashud@lecturer.undip.ac.id

Kata Kunci:

Pelatihan, Kompetensi, Manajemen Penanganan, KDRT, UPTD PPA.

Website:

<http://idm.or.id/JCS/index/JCS>

hal: 1 - 11

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius di Indonesia. KDRT dapat terjadi pada siapa saja, termasuk wanita, pria, dan anak-anak. Kekerasan yang disebut Hidden Crime ini telah banyak memakan korban. Meskipun sudah ada upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini, masih banyak korban KDRT yang tidak mendapatkan bantuan yang memadai dan perlindungan yang cukup. Diperlukan penanganan yang serius untuk menangani masalah ini. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi konselor melalui pelatihan peningkatan kompetensi Manajemen Korban KDRT pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penelitian ini merupakan penelitian pengabdian kepada masyarakat dengan target sasaran adalah para Konselor yang menangani korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melalui pemberian pelatihan peningkatan Kompetensi Manajemen Penanganan Korban KDRT di UPTD PPA. Dimana dalam pengabdian ini dilakukan melalui rancangan yang terdiri dari survei awal, diskusi dengan kepala UPTD PPA dan terakhir melakukan pelatihan. Adapun lama nya pelatihan ini adalah selama 4 bulan. Dari program pengabdian masyarakat melalui pelatihan peningkatan kompetensi manajemen korban KDRT maka terbukti dapat meningkatkan kompetensi konselor sehingga diharapkan dapat memberikan penanganan yang tepat kepada korban KDRT.

Copyright © 2023 JCS. All rights reserved.

ARTICLE INFO**Correspondent:****Mashudi**emashud@lecturer.undi-p.ac.id**Keywords:**

Training, Competence, Handling Management, Domestic Violence, UPTD PPA.

Website:<http://idm.or.id/JCS/index/JCS>

page: 1 - 11

ABSTRACT

In Indonesia, domestic violence (KDRT) is a significant social problem. Domestic violence can affect both men and women, as well as children. This violence, known as Hidden Crime, has claimed numerous lives. Even though the government and society have made efforts to address this issue, there are still numerous victims of domestic violence who do not receive adequate assistance and protection. This issue necessitates intensive intervention. Therefore, the purpose of this research is to increase the management of victims of domestic violence at the Regional Technical Implementation Unit for the Empowerment of Women and Children by enhancing the training of counselors (UPTD PPA). Through the provision of training to enhance Competency Management for Handling Victims of Domestic Violence at UPTD PPA, this research aims to benefit counselors who assist domestic violence victims at UPTD PPA Sidoarjo Regency, East Java. Whereas in this service, it is executed via a plan that includes an initial survey, discussions with the head of the UPTD PPA, and training. This training will last four months. From the community service program through training to improve the management competence of victims of domestic violence, it has been shown to be possible to increase the competence of counselors so that they can provide appropriate treatment to domestic violence victims.

Copyright © 2023 JCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

KDRT merupakan salah satu bentuk kejahatan terselubung yang memakan banyak korban dari berbagai lapisan masyarakat. Itu dapat memanasifasikan dirinya dalam berbagai cara dan disebabkan oleh berbagai alasan. Akibatnya, tidak hanya perempuan yang menderita, tetapi juga anak-anaknya. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat berkewajiban melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menganggap semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi (Widiastuti, 2017).

Pengaruh gender dan patriarki, serta relasi kekuasaan yang timpang dalam role model, dapat diimplikasikan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (perilaku meniru). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, gender dan patriarki akan mengakibatkan relasi kekuasaan yang timpang karena laki-laki dianggap lebih penting dari perempuan sehingga posisi suami dianggap memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Laki-laki lebih rentan melakukan kekerasan ketika istri dianggap milik suami dan suami memiliki kendali lebih besar daripada anggota keluarga lainnya (Saraswati, 2009).

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan keberagaman dalam suatu wilayah telah menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang semakin meluas di masyarakat. Namun, masalahnya adalah mayoritas masyarakat Indonesia masih percaya bahwa KDRT adalah masalah privat dan tidak perlu campur tangan dari pihak luar. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa jenis konflik ini memerlukan intervensi dari mediator luar rumah tangga (Syukur, 2011).

Perkembangan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2014 sd 2018.



Gambar 1 Perkembangan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kondisi ini memerlukan penanganan yang serius, dalam arti jumlah konselor dan kompetensi konselor harus memadai. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah KDRT adalah melalui peningkatan kompetensi manajemen penanganan korban KDRT bagi konselor yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Penanganan korban KDRT yang efektif membutuhkan keterampilan khusus dalam pendekatan psikososial, hukum, dan kesehatan. Oleh karena itu, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi manajemen penanganan korban KDRT perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam menangani kasus KDRT (Nuradhawati, 2018).

Dengan mengamati kondisi sebagai paparan di atas tersebut, maka sudah selayaknya Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro merasa perlu untuk ikut ambil bagian di dalam melakukan upaya peningkatan kompetensi manajerial konselor dalam menangani korban KDRT.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi manajemen konselor dalam penanganan korban KDRT dan bagaimana penyediaan alat bantu pelatihan yang mendukung aktivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi manajemen

konselor dalam penanganan korban KDRT. Sehingga penelitian bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajemen konselor dalam penanganan korban KDRT dan menyediakan alat bantu pelatihan dalam meningkatkan kompetensi manajemen konselor dalam penanganan korban KDRT. Diharapkan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk lebih melatih konselor di masa depan untuk mengelola korban kekerasan dalam rumah tangga dengan lebih baik. Temuan penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran publik dan pemerintah tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga, yang mengarah pada tanggapan yang lebih efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Di satu sisi, hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya cukup menyenangkan, karena di sisi lain manusia saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, hubungan tersebut terkadang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang kemudian dapat mengakibatkan tindakan melawan hukum atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain (korban) (Irfan, 2017). Sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara satu sama lain sehingga masing-masing pihak menghormati hak-hak pihak lain dan menjalankan kewajibannya. Ide ini harus berfungsi sebagai titik awal untuk penciptaan hubungan ini. Karena keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dilihat sebagai pribadi yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, melainkan harus dijunjung tinggi sebagai pribadi sosial, yaitu pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup sesuai dengan tatanan, mengontrol hak asasi manusia serta hak-hak lainnya dan tetap berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini karena kepentingan khusus seseorang, serta haknya untuk hidup bermasyarakat, harus selaras dengan kepentingan masyarakat luas (St. Harun Pudjiarto, 1999).

Fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum memunculkan beberapa kekhawatiran tentang hak asasi manusia. Sangat jelas bahwa baik gagasan *rechtstaat* maupun konsep negara hukum memberikan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas negara yang menganut prinsip negara hukum. Salah satu cara untuk mengevaluasi keefektifan pemerintahan di negara demokrasi adalah dengan melihat seberapa baik pemerintah menghormati dan membela kebebasan sipil dan politik dasar (Hadjon, 1987).

Asas legalitas dalam hukum pidana sejalan dengan asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur lebih dahulu dalam undang-undang. Prinsip ini dinyatakan dalam bahasa Latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman tanpa peraturan sebelumnya) (Saleh, 1983). Setiap orang jelas kebal dari konsekuensi

hukum. Sejalan dengan ini, Osman Abdel Malek al-Saleh mengusulkan prinsip legalitas Islam, yang menyatakan, tidak ada orang yang dapat dituduh melakukan kejahatan atau menderita hukuman kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum (Bassiouni, 2014). (Tidak seorang pun dapat didakwa melakukan kejahatan atau dihukum kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya).

Supremasi hukum ini ada untuk melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sayangnya, kebenaran bertentangan dengan gagasan ini. Individu, organisasi, dan bahkan negara semuanya bersalah melanggar hak asasi manusia secara teratur di dunia nyata. Ketika hak-hak seseorang dilanggar, itu dapat menghancurkan seluruh dunia mereka, terutama jika orang itu adalah penyedia keuangan untuk keluarganya (Rahmi, 2019).

Respons tubuh dan mental korban terpengaruh, dengan yang pertama menyebabkan korban menghentikan apa yang mereka lakukan dan yang terakhir mengakibatkan guncangan atau ketidakstabilan psikologis sementara atau permanen. Beberapa bentuk pemulihan, termasuk perawatan kesehatan moneter, fisik, dan mental, diperlukan untuk mengembalikan korban dan keluarganya ke status sebelum bencana (Mansur & Gultom, nd).

Baik masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) mengambil tindakan proaktif dan reaktif untuk memastikan keselamatan korban kejahatan, seperti memastikan bahwa mereka memiliki akses ke perawatan medis yang diperlukan dan perwakilan hukum jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat lainnya. Salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme penyeimbang adalah proses pemeriksaan dan peradilan yang adil bagi para pelaku kejahatan. Pembeneran etis untuk melindungi korban kejahatan dan orang yang mereka cintai dapat ditemukan di sini (Pribadi, 2018).

Muladi berpendapat secara lebih umum bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena: Pertama; Masyarakat dipandang sebagai semacam sistem kepercayaan yang dilembagakan; dan Kedua; Korban kejahatan perlu mendapat pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan. (sistem kepercayaan yang dilembagakan). Pandangan ini tertanam dalam kerangka kelembagaan seperti penegakan hukum, penuntutan, dan sistem peradilan. Karena sistem kepercayaan korban akan hancur jika kejahatan dilakukan terhadapnya, pengelolaan sistem kepercayaan ini memerlukan pengaturan hukum pidana dan sanksi lain yang menyangkut korban. Karena negara dipandang memonopoli semua reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan melarang tindakan pribadi, ada argumen untuk kekompakan sosial dan solidaritas sosial. Selama masih ada korban kejahatan, negara memiliki kewajiban untuk menjawab keprihatinan mereka dengan memperkuat pelayanan korban dan memberikan perlindungan hukum. Ketiga; Perlindungan korban seringkali dikaitkan dengan salah satu tujuan penghukuman, terutama penyelesaian konflik. Konflik dalam masyarakat akan terselesaikan, dan perdamaian akan kembali, karena itu (Muladi, 1997)..

Hak asasi manusia, jika dipahami sebagai hak hukum, akan membawa dua konsekuensi normatif: (1) kewajiban pihak yang bertanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi tuntutan yang timbul dari hak, dan (2) ganti rugi jika terjadi pelanggaran/kegagalan memenuhi kewajiban (Barda Nawawi Arief, 2018).

Perlindungan korban dapat dipahami dalam dua cara: (a) sebagai hak untuk aman dari menjadi korban kejahatan (yaitu, perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) sebagai hak untuk memperoleh jaminan hukum dan ganti rugi atas kerugian dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. (jadi identik dengan kompensasi korban). Pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (termasuk, namun tidak terbatas pada, pengampunan), kompensasi (restitusi, kompensasi, jaminan/kompensasi kesejahteraan sosial), dll., semua termasuk dalam payung "kompensasi" (Barda Nawawi Arief, 2018).

Tiga gagasan utama yang menerangi konsep dasar perlindungan korban dalam kaitannya dengan pemasangan perlindungan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atas hak-hak korban setelah kejahatan dilakukan adalah: Teori utilitas datang lebih dulu. Menurut prinsip ini, setiap orang harus dibantu sebanyak mungkin. Jika ada hasil yang lebih positif bagi korban dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan dengan mengadopsi pengertian perlindungan korban, maka itu harus dilaksanakan. Kedua, konsep kewajiban. Sesuai dengan prinsip ini, pelaku yang menyebabkan kerugian finansial kepada orang lain melalui aktivitas kriminal harus dimintai pertanggungjawaban finansial atas kerugian tersebut. dikeluarkan, kecuali keadaan khusus yang membenarkan lain. Ketiga, hipotesis kompensasi. Untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain, seseorang yang melakukan kejahatan harus memberi kompensasi kepada korban atau keluarganya (Arif, 1993).

METODE

Kegiatan Pelatihan peningkatan kompetensi Manajemen Penanganan Korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo kepada para konselor maka disusunlah rancangan kegiatan sebagai berikut:

1. Survei Awal; Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum lokasi dan kondisi eksisting serta kesiapan sumber daya di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.
2. Diskusi bersama dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dan Konselor serta Pengelola UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Diskusi Bersama dilakukan dalam rangka menggali informasi terkait dengan sejauh mana tingkat pemahaman dan kompetensi manjerial konselor di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menangani korban KDRT.

3. Melakukan pelatihan peningkatan manajemen konselor dalam menangani korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengetahui apakah kegiatan yang akan dilaksanakan ini berdampak positif atau sejauh mana kegiatan ini terlaksana, maka dibuat suatu evaluasi berupa survei lapangan setiap bulan selama 4 (empat) bulan untuk mengawasi tahap perencanaan sampai akhir pengabdian selesai yang meliputi penyusunan proposal, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan finalisasi laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Pengabdian Masyarakat


Lembaga sosial ini awalnya didirikan di Sidoarjo dengan nama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) sebagai hasil dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa LSM dan masyarakat yang prihatin terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum mendapat penanganan yang memadai. Setelah beroperasi selama 12 tahun (2002-2014), lembaga tersebut berganti nama menjadi Pusat Perempuan dan Anak (P3A) dan pada tahun 2014 menjadi Unit Pelaksana Teknis Dadan (UPTB) P2TP2A Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017, UPTB menjadi UPTD P2TP2A dan pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97/2018, UPTD P2TP2A berubah menjadi UPTD PPA atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Visi dari lembaga ini adalah untuk membangun pembangunan yang adil dan memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. Misi lembaga tersebut adalah melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap hak asasi manusia perempuan dan anak, membantu memberdayakan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, menyediakan informasi yang diperlukan untuk perlindungan perempuan dan anak, dan menjadikan UPTD PPA sebagai basis perempuan dan anak. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan anak berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan membebaskan masyarakat dari berbagai tindakan kekerasan di semua aspek kehidupan.

Sumber anggaran UPTD PPA: 1) Dari dana APBD II Kabupaten Sidoarjo, dan 2) Dana Alokasi Khusus non fisik (DAK NF) dari pusat. Adapun bentuk kegiatan UPTD PPA tahun 2020 sampai dengan 2021: 1) Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Manajemen khusus; 3) Penguatan kapasitas jaringan ke SKPD terkait dan LSM peduli perempuan dan anak; dan 4) Meningkatkan kapasitas SDM UPTD PPA dan 18 Satgas Kecamatan.

Ketenagaan UPTD PPA tahun 2021: Kepala UPTD PPA 1 orang; Tenaga Administrasi 2 orang; Pendamping Hukum: 3 orang; Pendamping sosial (konselor, PJ Shelter) 3

orang; Tenaga Psikolog: 1 orang; Tenaga Kebersihan: 1 orang; dan Tenaga Keamanan: 1 orang. Adapun Struktur Organisasi UPTD PPA sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan kegiatan

Melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan kurangnya pemahaman konselor dalam pengelolaan penanganan kurban kekerasan menjadi focus yang ditekankan dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Program yang dilakukan oleh Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ini bertujuan untuk membantu konselor dalam menangani kurban kekerasan. Kegiatan ini dilakukan berupa pelatihan intensif dalam hal pengelolaan penanganan kurban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kantor P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Pelatihan ini dilakukan selama 1 (satu) hari pada hari Jumat, 25 Februari 2022, dari pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta. Pelatihan diawali dengan diskusi mengenai penyamaan visi misi dan tujuan lembaga dalam penanganan kurban. Diskusi membahas perencanaan kebutuhan yang diperlukan kurban kekerasan dalam rumah tangga. Diskusi membahas pelaksanaan penanganan kurban mulai dari menerima laporan adanya kekerasan sampai dengan proses hukum bila diperlukan. Diskusi membahas evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan kurban kekerasan dalam rumah tangga. Diskusi membahas kriteria atau syarat bagi kurban yang dimasukkan ke shelter atau tidak.

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu konselor dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi manajerial dalam penanganan korban kekerasan. Hal ini dikatakan berhasil apabila dipahaminya dengan baik

pengelolaan korban kekerasan mulai dari menerima laporan jika ada kekerasan dalam rumah tangga, investigasi terhadap kurban, penanganan dilanjutkan di rumah sakit jika ada tanda-tanda luka fisik pada kurban (namun jika luka psikhis maka kurban ditangani oleh konselor). Tahapan yang dilakukan oleh konselor dalam penanganan turban sebagaimana yang tersebut di atas, tidsak semuanya berhasil sebagaimana yang diharapkan. Misalnya ada kurban yang tiba-tiba mencabut tuntutan, tidak mau melanjutkan proses hukum atas kasus yang dialaminya dan juga kurban tidak mau tinggal di shelter. Idealnya, keberhasilan dalam penanganan kurban kekerasan adalah kasus tuntas dan pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Evaluasi kegiatan ini dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) Sosialisasi program kegiatan pelatihan berjalan dengan baik atau tidak; 2) Kegiatan pelatihan berjalan dengan baik atau tdak; 3) Materi pelatihan dapat dimengerti atau tidak oleh peserta pelatihan; 4) Peserta pelatihan bersedia atau tidak mengikuti pelatihan lebih lanjut.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan memiliki kegiatan yang keberlanjutan. Pelatihan bagi konselor terkait dengan pengelolaan penanganan kurban kekerasan ini baru secara teori tentang bagaimana konselor menanganani kurban kekerasan. Pada kesempatan yang lain atau pada pelatihan selanjutnya adalah pelatihan tentang pelaksanaan atau praktek dalam menangani kurban kekerasan. Dengan demikian diharapkan peserta pelatihan setelah seledai mengikuti pelatihan tentang teori penanganan kurban bersedia mengikuti pelatihan tentang praktek penanganan kurban.

Upaya peningkatan kompetensi manajemen konselor dalam penanganan kurban KDRT, dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Dilakukan koordinasi dengan Kepala P2TP2A Kabupaten Sidoarjo perihal nara sumber, hari, tanggal, jam pelaksanaan serta tempat dilaksanakan pelatihan manajemen penanganan kurban KDRT. Selain itu ditetapkan pula berapa orang dan siapa-siapa diantara pegawai P2TP2A yang akan disertakan dalam pelatihan ini. Dalam koordinasi itu juga dibicarakan dan disepakati perihal konsumsi peserta pelatihan.

Pada hari, tanggal, dan jam yang sudah disepakati, Tim pengabdian masyarakat (Abdimas) dari Undip hadir untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Dalam pelatihan ini semua nara sumber berasal dari Tim Abdimas Undip. Pelatihan dilaksanakan secara off line, namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Metode yang digunakan dalam pelatihan meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

Materi yang disajikan meliputi: 1) Visi misi dan tujuan lembaga dalam penanganan kurban; 2) Perencanaan kebutuhan yang diperlukan kurban kekerasan dalam rumah tangga; 3) Bagaimana skenario atau prosedur pelaksanaan penanganan kurban mulai

dari menerima laporan adanya kekerasan sampai dengan proses hukum bila diperlukan; 4) Bagaimana mengevaluasi terhadap pelaksanaan penanganan kurban kekerasan dalam rumah tangga; dan 5) Kriteria atau syarat bagi kurban yang seharusnya dimasukkan ke dalam shelter atau tidak.

Pelaksanaan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi manajemen konselor dalam penanganan kurban KDRT, Tim Abdimas Sekolah Vokasi Undip maupun P2TP2A Kabupaten Sidoarjo menyediakan berbagai alat bantu. Alat bantu pembelajaran yang meliputi materi pelatihan, alat tulis, buku catatan, dan sejenisnya yang akan memperlancar jalannya pelatihan disediakan oleh Tim Abdimas Sekolah Vokasi Undip, sedangkan ruang pelatihan beserta perlengkapannya, yaitu meja kursi, papan tulis, sound system dan OHP disediakan oleh Kantor P2TP2A Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, tim dari sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang juga menyerahkan bantuan untuk keperluan penanganan bagi korban meliputi: Almari pakaian, bantal, guling, daster, pakaian dalam perempuan, dan Bra. Barang-barang ini sangat diperlukan bagi korban KDRT tatkala meninggalkan rumah karena mendapat Tindakan kekerasan dari pelaku yang tidak lain adalah orang terdekat dengan korban, tidak sempat membawa barang-barang keperluan pribadinya mengingat korban saat pergi hanya membawa pakaian yang menempel di badan saja.

KESIMPULAN

Salah satu program yang dilaksanakan bekerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konselor dalam menangani korban kekerasan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Program tersebut berupa pelatihan intensif selama satu hari di kantor P2TP2A Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 20 peserta. Pelatihan meliputi pembahasan visi, misi, dan tujuan lembaga, perencanaan kebutuhan korban, pelaksanaan penanganan korban, evaluasi penanganan korban, dan penetapan kriteria penempatan korban di tempat penampungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konselor dalam menangani korban kekerasan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelatihan ini ditemuakn beberapa permasalahan dimana konselor belum begitu memahami beberapa kompetensi yang dibutuhkan dalam penanganan korban KDRT terutama kepada anak-anak. Oleh sebab itu dibutuhkan pelatihan dan upgrade materi tentang kompetensi manajemen penanganan korban KDRT di UPTD PPA kabupaten Sidoarjo.

REFERENCES

- Arif, G. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Bassiouni, M. C. (2014). *The shari'a and Islamic criminal justice in time of war and peace*. Cambridge University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Irfan, M. (2017). Metamorfosis gotong royong dalam pandangan konstruksi sosial. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 1-10.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (n.d). *Urgensi Perlindungan*.
- Muladi. (1997). *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 149-184.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Citra Aditya Bakti.
- St Harun Pudjiarto, R. S. (1999). Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jogyakarta: Universitas Atma Jaya*.
- Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Widiastuti, T. W. (2017). Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).